



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1035-1046

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26294

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pelaksanaan Demokrasi Tanpa Norma Moral*

Mukhammad Makhfudz¹

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.26635](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26635)

Abstract

There are many assumptions that state that the rules in life are only laws. Many put aside the moral norms called formal legalistic. But basically, not many understand that the true scope of law includes spiritual or theological values. So the law includes many aspects that are very complex and complicated, even as complicated as human life. Because humans are governed by laws that cover all aspects of life, not just physical but spiritual. So the law does not only belong to legal people, but belongs to everyone. The research method used in this article is a qualitative research method with an empirical juridical approach. In this paper, the author discusses leadership, democracy and the morals of a leader in carrying out their duties and responsibilities. The results of the study state that democracy in Indonesia is a political joke. Because it seems that there is a commotion that is not voiced by the people, but is carried out by individuals with certain interests. The true voice of the people is not even taken into account. So the word "slapstick" represents a democratic sentence that is not based on morals.

Keywords: Democracy; Moral; Normal

Abstrak

Banyak anggapan yang menyatakan bahwa aturan dalam hidup hanya hukum semata. Banyak yang menyampingkan norma moral yang disebut formal legalistic. Namun pada dasarnya, tidak banyak yang mengerti bahwa lingkup hukum sejatinya meliputi nilai-nilai spiritual atau teologis. Jadi hukum meliputi banyak segi yang sangat kompleks dan rumit, bahkan serumit kehidupan manusia. Karena manusia diatur oleh hukum yang meliputi segala segi kehidupan bukan fisik saja tetapi spiritual. Jadi hukum bukan hanya milik orang hukum, tetapi milik semua orang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penulisan ini penulis membahas tentang kepemimpinan, demokrasi dan moral seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hasil penelitian menyatakan bahwa, demokrasi di Indonesia adalah dagelan politik. Karena terlihat adanya kegaduhan yang tidak disuarakan oleh rakyat, melainkan dilakukan oleh oknum kepentingan tertentu. Suara rakyat yang sejati malah tidak diperhitungkan. Sehingga kata "dagelan" mewakili kalimat demokrasi yang tidak berdasarkan moral.

Kata Kunci: Demokrasi; Moral; Normal

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: June 19, 2022.

¹ Mukhammad Makhfudz adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat menjadi landasan utama demokrasi modern. Namun, kerap kali untuk kebebasan berpendapat itu membentur peraturan atau norma (konstitusional) yang ada, sehingga mengakibatkan pelanggaran etika. Faktanya saat ini banyak sekali yang menunjukkan bahwa ternyata kebebasan mengemukakan pendapat yang tidak dilandasi rasa tanggung jawab, adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat saat ini menimbulkan dampak yang tidak baik, disebabkan oleh penyalahgunaan “hak” tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan orang lain.²

Penulis merasa prihatin, dulu setelah lahir reformasi yang terlahir dari pendobrakan kala kekuasaan orde baru yang cenderung mengusung kelanggengan kekuasaan. Dengan kekuasaan massa menurunkan Presiden Soeharto yang dicetuskan oleh Amin Rais sebagai ketua MPR, selain memprakarsai amandemen UUD’45. Dengan merubah pasal inti dari UUD’45 yang menjadi faktor terjadinya kelanggengan kekuasaan yaitu Pasal 7 UUD 1945 yang aslinya berbunyi: “Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali”. Akhirnya terus terpilih berkali-kali. Hasil kerja Amin Rais cukup sukses merumuskan amandemen UUD’45 pasal inti tersebut yang menyebabkan adanya kelanggengan dan laksanakan Pemilu. Karena UUD’45 pasal 7 tersebut terus memberi kesempatan untuk meneruskan kekuasaannya dalam jabatan Presiden, Wakil Presidennya yang silih berganti.

Setelah reformasi lahir, Presiden masih dipilih dalam sistem pemilihan tidak langsung yaitu melalui kewenangan MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memiliki tugas antara lain mengangkat dan memilih Presiden serta merubah UUD’45. Pemilihan setelah lahirnya reformasi. Ketika itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid dan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Hal itu dilakukan untuk meredam gejolak bangsa yang masih panas setelah tergulingnya Soeharto. Oleh karenanya, diambil langkah yang bijak dengan menunjuk tokoh bangsa yang kharismatik yang dianggap mampu meredam kemarahan bangsa.

Penulis mengamati kala itu, cukup konsisten dalam menjalankan kekuasaan kenegaraannya sesuai konstitusi yaitu selama 5 (lima) tahun. Kemudian dalam merealisasikan program reformasi kala itu, utamanya mewujudkan pemilihan pemimpin yang representatif mendapat dukungan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pemilihan secara langsung dengan masa transisi pemerintahan orde baru ke era reformasi melahirkan UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan, UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dengan diterbitkannya UU baru tentang partai politik, bagai jamur di musim hujan, terbentuk sebanyak 171 partai baru dengan berbagai macam asas, sebanyak 141 partai.³

² Nufikha UlfaH, Yayuk Hidayah, & Meiwatizal Trihastuti, 2021. Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2 Desember, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

³ Tempo.com, 14 April 2015

Kemudian berganti melalui proses demokrasi dengan pelaksanaan Pemilu, kini dimulai pelaksanaan demokrasi dengan simbol-simbol pembatasan dengan keluarnya aturan Presidential Threshold dalam UU No. 7 tahun 2017, pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden angka 20 persen, karena waktu itu calonnya hanya 2 (dua) orang saja. Rakyat memandang membatasi kebebasan rakyat dalam memilih calon pemimpinnya sesuai idola dibatasi, yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun pengertian Presidential Threshold, menurut pendapat Gotfridus Goris Seran dalam bukunya, "Kamus Pemilu Populer: Kosakata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain", menyebutkan Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden. Artinya Presidential Threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu.

Kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan tujuan menghindari campur tangan pemerintah serta menjaga obyektivitas pemilihan umum dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1999 tersebut yang diketuai oleh Jendral (Purn) Rudini dengan Wakil Ketua Harun Al-Rasyid yang beranggotakan 48 partai yang bisa berpartisipasi dalam Pemilu.

Setelah terbentuk rapi dimana KPU terbentuk sebagai lembaga independen, kemudian dimulai dengan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden yang muncul ada 5 (lima) pasangan calon. Dengan demikian, Pemilu dilakukan dua kali, sampai final terpilih Presiden pilihan rakyat yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden dan Wakil Presiden H. Yusuf Kala. Pemilihannya cukup demokratis dan mencerminkan sikap kenegarawanannya, sikapnya cukup terbuka dan netral walau terhadap kader partainya yang bermasalah. Apabila ada kader yang bermasalah terbuka dan diserahkan pada penegak hukum bukan membuat kebijakan yang kemudian melemahkan KPK, tidak ada satu kaderpun yang dilindungi.

Kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlansung 2 (dua) periode, semua rencana pembangunan tidak ada yang memaksakan diri, tetap mematuhi rambu-rambu hukum dan etika, tak ada yang ditabrak dan tidak ada issue yang memunculkan usulan supaya diperpanjang jadi tiga periode, semua mulus mematuhi konstitusi 2 (dua) periode.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan kenyataan yang ada menjadi atau apa yang terjadi atau kenyataan sebenarnya pada obyek yang diteliti. Hal yang menjadi fokus peneliti adalah realita demokrasi yang belum membumi pada kehidupan masyarakat luas, sehingga dirasa penulis perlu mencari

azas yang tepat berupa norma moral sebagai azas demokrasi. Disamping segi formal legalistik peraturan, orang masih berbicara tentang muatan nilai dari peraturan, berikut: konteks, tujuan, relevansi dan summum bonumnya, bahwa hukum sebagai "tatanan tertib" manusia lebih kaya dari sekedar kumpulan aturan formal yuridis. Hukum merupakan dunia yang kompleks-serumit dan sekomplek dunia manusia yang diaturinya. Dari tulisan ini penulis mengajak pembaca untuk melihat hukum secara lebih utuh, dan hukum bukan milik "orang hukum" saja. Hukum adalah milik semua orang karena tiap orang lebih tahu apa yang ia hadapi dan gumuli sebagai pembentuk tertib hidup yang sebagian dapat terlayani melalui hukum. Hukum butuh penglihatan yang lebih komprehensif, baik normatif, doktrinal maupun yang lebih teologis dan kontekstual yaitu moral atau etika.⁴

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakekat Demokrasi

Pendapat demokrasi: istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan Pemerintah tercantum dalam konstitusi, karena itu sering disebut pemerintah berdasar konstitusi (*constitutional government*). Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*.⁶

Menurut penulis, demokrasi itu adalah semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkan aspirasi dari orang lain. Terutama pejabat-pejabat pemerintah wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendengar aspirasi tersebut juga harus menjalankan pendapat yang menurutnya baik untuk semua kalangan. Pemerintah harus mempunyai kebijakan untuk masyarakat dan Negara.

Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi suatu perubahan orde lama ke orde baru dan berhak memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya masing-masing demi majunya Negara.

Di Indonesia pergerakan nasionalisme juga mencita-citakan pembentukan Negara demokrasi yang berwatak anti feodalisme dan anti imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosial. Landasan demokrasi adalah keadilan dalam arti terbukanya peluang pada semua. Demokrasi juga adalah kebebasan manusia untuk

⁴ Satjipto Rahardjo, 2010. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia). Penerbit Genta Publishing, Yogya. hal. VII.

⁵ Kompasiana.com tanggal 24 Juni 2015

⁶ Catarina Natasha Manurung, 2011. Demokrasi Di Negara Hukum Yang Beretika/Bermoral, HUMANIORA Vol.2 No.1 April. 122-131.

berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan aspirasi, tetapi harus sesuai dengan norma yang berlaku dan memenuhi aturan. Misalnya, unjuk rasa harus mengajukan surat ijin keramaian akan mengadakan unjuk rasa, harus berjalan dengan tertib dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bisa juga hak yang harus diperjuangkan, contoh demokrasi masalah gaji dan masalah bahan pangan.

Dari sumber internet yang penulis baca, pemilu adalah wajah demokrasi. Ia mencerminkan tingkat dan kadar demokrasi di suatu Negara, seberapa demokratis sistem pemerintahannya dan seberapa mendalam kesadaran suatu bangsa atas hak-hak demokrasi. Tanpa proses pemilu yang sebenarnya, Negara-negara akan dicap tidak demokratis atau otoriter meski menyandang atribut “demokrasi” dalam namanya (misal Republik Demokrasi Rakyat Korea).⁷

Pemilu bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi sarana demokrasi guna mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menduduki tempat kekuasaan. Itu berarti keikhlasan untuk memberi dukungan bersama kepada Presiden terpilih selama jangka waktu lima tahun ke depan, tidak hanya dari pendukung yang memilih si pemenang, tetapi juga dari seluruh unsur bangsa (termasuk mereka yang tidak memilih). Kebebasan dalam berdemokrasi yang sekarang sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo (Jokowi) juga pernah membuat pernyataan kangen didemo, “Silahkan kritik Pemerintah”. Joko Widodo sebagai Kepala Negara sudah mengizinkan untuk dikritik. Kritik itu baik agar jarak antara pemimpin dan rakyat tidak begitu jauh. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, jaman terus berkembang, teknologi semakin maju, cara berpikir makin cerdas dan tentunya ini juga mempengaruhi bagaimana cara masyarakat mengekspresikan apa yang dirasa, ada yang melalui tulisan, video, gambar, baik itu di media sosial, media cetak dan diskusi publik.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pernah membuat meme foto Presiden Jokowi dengan tulisan *The King of Lip Service*. Hal ini dibuat karena mereka menemukan antara ucapan terbantahkan oleh fakta, akhirnya BEM UI disuruh meme itu di-take down. Seniman juga ikutan membuat mural bertuliskan “Tuhan Aku Lapar”, “Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit”, 404 not Found dengan gambar yang diduga mirip Presiden Jokowi, akhirnya mural dihapus dan si pembuatnya dicari yang berwajib. Hutan digambar dengan jutaan pohon dibakar, menggali tanah untuk batu bara demi mengikuti nafsu yang membara, korupsi uang negara demi memenuhi hedonisme keluarga, mengambil alih kepemimpinan secara illegal karena pemikiran yang begitu Bengali, bukankah mencari dan mengamankan oknum yang seperti ini lebih penting ketimbang si seniman. Benarkah demokrasi kita menurun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan bahwa kinerja demokrasi di Indonesia terus melemah dalam beberapa tahun terakhir, jika didasarkan pada indeks, demokrasi Economics Intelligence Unit (EIU) 2019, “Selama 6 tahun terakhir rating (EIU) kita drop sekali dalam 3-4 tahun

⁷ Tribun.com tanggal 15 April 2019

terakhir, katanya dalam acara rilis Survey Nasional Indikator 25-10-2020 Politik, demokrasi Pilkada di era pandemi. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya politik identitas yang naik dan penurunan kebebasan sipil.⁸ Rakyat seperti tidak mempunyai pemimpin karena kekuatan rakyat yang besar menjadi mayoritas bagi penentu kebijakan pemerintahan ini.

Namun sayangnya, kekuatan rakyat yang besar didominasi oleh rakyat bayaran, rakyat yang suka terima uang sogokan dari para politisi busuk dan korupsi, dan juga rakyat yang tingkat intelektualnya rendah serta sangat mudah dipengaruhi oleh para pemimpin massa yang tergabung dalam organisasi keagamaan, yang suka pamer baik dari segi kekuatan maupun keangkeran (lebih cenderung seperti preman daripada organisasi keagamaan yang santun dan toleran.⁹

Indonesia telah memilih sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya, sebagaimana yang terkait pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat 2 berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tujuan demokrasi sangatlah mulia, bukan sekedar bergaya menjadi Negara yang gegap gempita, namun menjamin semua rakyat tidak hidup melarat, pendidikan mudah didapat sepanjang hayat, yang berbeda pendapat masih mendapatkan tempat, jika sakit tidak sulit untuk mendapatkan obat, dan membentuk bangsa bermartabat, karena pemimpin yang dipilih untuk menjadi penyelamat.

Perjalanan demokrasi Indonesia dimulai pada periode 1945-1959 (Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer), periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin), periode 1965-1998 (Demokrasi Orde Baru), dan periode 1998-kini (Demokrasi Era Reformasi).

Demokrasi secara langsung di Indonesia terjadi pada tahun 2004 yaitu saat Pemilu. Ada 5 (lima) pasangan yang ikut berkontestasi saat itu yang mana saat itu hasilnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden ke-6 dan Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya Pemilu dilakukan 5 (lima) tahun sekali pada tahun 2009, 2014 dan 2019 dan nanti 2024. Banyak sekali dinamika yang terjadi saat pemilu, mulai dari kota sampai Desa semua ditandangi untuk meraup suara, mengobral banyak janji, walau akhirnya tak terbukti tapi nanti minta maaf lagi.

Demokrasi tidak hanya berbicara kebebasan memilih saat Pemilu, lebih dari itu demokrasi ialah kebebasan bagi masyarakat untuk beragama, berserikat, menyampaikan pendapat dan sebagainya selama tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

⁸ Bisnis.com. Judul "Survei Indikator : 36 Persen Responden Sebut Demokrasi Indonesia Alami Penurunan"

⁹ <https://www.kompasiana.com>, <https://jamberita.com.2021/08/26>

Berangkat dari sistem demokrasi ini tentu masyarakat mulai berani untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan baik dalam ucapan maupun tindakan, payung hukum sudah terbuka.

2. Nilai Demokrasi yang Dicerca

Penulis mengutip pendapat peneliti yang telah melakukan penelitian, menuliskan laporan penelitiannya. Ben Bland seorang peneliti dari Lowy Institute berpendapat bahwa Jokowi sudah menanamkan kakinya di akar otoriter Indonesia, dalam bukunya yang berjudul *Man of Contradiction: Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia*. Bland menjelaskan bahwa selama 6 (enam) tahun berada di singgasananya, Jokowi mengikis kebebasan berbicara dan hak-hak minoritas, menghancurkan perjuangan melawan korupsi dan dengan segera meluncurkan dinasti politiknya.¹⁰

Levisky dan Ziblatt (2018) menguraikan beberapa indikator kunci perilaku otoriter seorang pemimpin yakni melakukan penolakan atas aturan main demokrasi, membatasi kebebasan sipil dan membiarkan tindakan kekerasan.¹¹

Contoh penolakan aturan main demokrasi. Peristiwa dalam artikelnya yang berjudul “Kemunduran Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi: Nyalakan Bahaya”, (2019) justru melihat berbagai kebijakan yang diambil Jokowi lebih bersifat anti demokrasi. Hal tersebut dilihat dengan diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Perpu Ormas berbahaya bagi demokrasi karena dapat memberikan kekuasaan pada pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa adanya proses peradilan.¹² Sedangkan Perpres Jabatan Fungsional TNI yang memperbolehkan perwira TNI untuk duduk di Jabatan Sipil, hal ini memicu hidupnya semangat bertentangan dengan reformasi karena seakan menghidupkan Dwi Fungsi ABRI sekaligus memecah prinsip profesionalitas yang ada di Lembaga Pemerintahan, menyangkal legitimasi lawan politik.

Bentuk penyangkalan legitimasi lawan politik dapat diartikan dengan melemahkan power atau pengaruh yang dimiliki oleh pihak yang berseberangan dengan dirinya. Era Jokowi masyarakat tentu familiar dengan ditangkapnya tokoh-tokoh yang dianggap sebagai penentang Pemerintah. Tahun 2019 Kivlan Zen dan Eggy Sudjana ditangkap karena dianggap mendukung oposisi dengan tuduhan makar. Prastiwi (2019) juga melihat bahwa penangkapan berbagai aktivis seperti ananda Badudu yang dianggap mendukung demonstrasi mahasiswa, serta Dandhy Laksono dan Veronica Koman dengan tuduhan provokasi atas insiden asranya mahasiswa Papua bahkan lebih condong suatu bentuk kriminalisasi. Sikap pendelegitimasi lawan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk blokadi ruang kepada oposisi untuk

¹⁰ <https://pinterpolitik.com/14april/2020>

¹¹ <https://pinterpolitik.com/14april/2020>

¹² <https://pinterpolitik.com/14april/2020>

berpendapat sekaligus penolakan terhadap pembagian kekuasaan (*balance of power*) yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi sendiri.¹³

3. Hubungan Hukum dan Moral

Dari perspektif historis dapat diketahui bahwa hukum dan moral pada awalnya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua aspek yang menyatu dalam hukum Tuhan (*divine law*). Hal ini bisa terlihat dari konsep hukum Yahudi, hukum Kanonik, dan hukum Islam. Menyatunya hukum dan moral sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat tercermin pula dalam kehidupan masyarakat atau komunitas tradisional (suku-suku terbelakang) yang belum banyak tersentuh oleh modernisasi.¹⁴

Etika kehidupan berbangsa telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalam konsiderannya berbunyi: "untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia." Selanjutnya bahwa "Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemuduran yang menyebabkan terjadi krisis multidimensi." Konsenderan berikutnya bahwa "Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara."¹⁵

Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting, namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutnya, tidak satu pun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum.¹⁶

Dalam benak penulis hubungan "hukum dan moral" ibarat dua sisi mata uang, dimana sisi yang satu dengan lainnya saling berkaitan karena yang satu dapat menjustifikasi yang lainnya. Sebab "moral" dapat menjadi basis (dasar) bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun ada juga pihak lain yang mengklaim kaidah hukum ada yang tidak berkaitan dengan moral dalam arti kecil, tetapi dalam prakteknya untuk memisahkan sangat sulit.

¹³ Tempo.com, 17-04-2019

¹⁴ Salman Luthan, 2012. Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19 OKTOBER. 506-523.

¹⁵ Asep Bambang Hermanto, 2020. Etika Berdemokrasi Pancasila Dalam Konstestasi Politik Di Era Digitalisasi, SELISIK - Volume 6, Nomor 2, Desember. ISSN:2460-4798 (Print) & 2685-6816 (Online)

¹⁶ Petrus CKL. Bello, 2014. Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A HART, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September.

Di sini penulis akan jelaskan pengertian "moral" dalam bukunya yang berjudul "Teori-teori Besar Dalam Hukum" yang ditulis oleh Munir Fuady. Disebutkan bahwa "Moral" adalah "Segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, yang berasal dari perasaan.

Namun yang dijumpai sesuatu yang hidup dalam masyarakat banyak adalah bahwa "Moralitas Sosial" memiliki karakteristik berupa "nilai" yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi yang bersumber pada akal pikiran manusia (human reason). Dari sudut ini, maka kaidah moral menjadi mirip dengan kaidah hukum. Penulis menggambarkan hubungan "moral" dengan "hukum" dalam implementasinya, ketika unsur moral dioperasionalkan, maka moral tidak lain dari segala sesuatu yang baik dan sesuatu yang menjadi baik manakala dia dapat berfungsi dengan baik, artinya bila calon pemimpin yang dipilihnya berguna bagi masyarakat atau dia dapat menjalankan fungsinya secara efisien yang dilandasi tanggung jawab moral dalam hatinya untuk menjadikan rakyat yang memilihnya bisa terangkat nasibnya dan tidak menggunakan jabatannya serta anggarannya untuk kepuasan dirinya maupun keluarganya. Artinya pemimpin yang disyaratkan oleh aturan atau peraturan perundang-undangan tersebut menjadikan pemimpin tersebut tidak korupsi. Sebab korupsi menurut pendapat Simon bahwa korupsi adalah dari kata "strafbaarfeit" yang artinya jahat, jahil, curang, keji, sehingga sangat tidak sesuai moral sebagaimana pengertian diatas.

Diperlihatkan contoh pemimpin bangsa hadir pada rapat yang dilakukan oleh relawan disebut Jokpro, di Magelang. Hadir juga Gubernur pada kesempatan itu pemimpin kita sebut penerusnya hadir disini, sehingga hadirin simpulkan Jokpro dukung Gubernur Jateng, yang suka obral janji saja hasilnya tidak jelas tindakan dukung mendukung calon jelas langgar norma etik.

Tragisnya kini makin terlihat hukum seolah telah mati untuk kelompok tertentu, sebagai contoh fakta ada anggota kelompok, penulis sebut Ade Armando, ketika dalam aksi demonstrasi. Mahasiswa dan masyarakat yang protes gerakan menunda dan memperpanjang masa jabatan Presiden mendapat sasaran kemarahan rakyat, ternyata dia berstatus tersangka, namun didiamkan oleh Polisi serta status Ade Armando sebagai ASN Dosen di UI dia sering menyatakan di public yang bernada menghina kelompok tertentu juga Rektor tidak dilakukan pencegahan. Padahal ada peraturan disiplin PNS yang diatur di PP No. 94 tahun 2021 disebut dalam Pasal 3 berbunyi, "PNS wajib menjaga persatuan dan kesatuan" dan Pasal 3f berbunyi, "PNS harus bisa menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan". Dengan demikian harusnya Rektor segera menegur bawahan yang tidak melaksanakan kewajiban aturan disiplin PNS, harusnya menegur dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Penulis menulis tulisan ini mengajak para pembaca termasuk Rektor untuk kembali menerapkan hukum/aturan yang berlaku dengan menindak setiap

bawahannya terlebih Ade statusnya sebagai Dosen yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sungguh prihatin hal ini terjadi dilakukan oleh Dosen di Kampus tersohor ini, sangat disayangkan. Ada apa dengan penegakan hukum?

Penulis contohkan lagi peristiwa hukum yang membuktikan hukum telah mati sesuai fakta di lapangan. Ketika menjumpai konvoi jalan sekumpulan orang berbatis membawa spanduk FPI yang konon sudah dibubarkan, kog bisa melakukan kegiatan konvoi yang melibatkan banyak orang di jalanan. Apa tidak ada aturan yang mensyaratkan melakukan kegiatan ramai-ramai? Kog bisa ormas yang sudah dibubarkan bisa melakukan itu padahal ada aturannya, kenapadibiarkan, kenapa Polisi (penegak hukum yang tugasnya melakukan penertiban) sebagai pejabat yang berwenang, apa tidak menyaksikan? Ternyata usut punya usut hal itu dilakukan oleh suatu kelompok pendukung penguasa yang tugasnya untuk melawan yang disebut lawan politiknya. Hal itu dilakukan setelah peristiwa ajang balap Formula E tanggal 5 Juni 2022. Itulah penulis menyebutnya sebagai peristiwa matinya hukum, dan hukum telah dimonopoli oleh penguasa mematikan semuanya termasuk mematikan fungsi Polisi sebagai penegak hukum yang wajib menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban, telah mati. Penulis menyimpulkan dan berpendapat lebih baik kalau Polisi telah tumpul lebih baik dibubarkan saja, karena terbukti sudah tidak netral lagi.

Penulis mengamati ada kelompok cerdas yang mulai sadar akan pentingnya segi-segi moral untuk dikedepankan dan diprakarsai Litbang Kompas untuk usulkan kelompok yang disebut Buzzer atau Relawan dibubarkan saja. Emang kini praktek ketatanegaraan kita berkembang kea rah yang menyimpang, karena ada deretan jajaran kabinet resmi dan ada kabinet bayangan yaitu pendatang baru para Buzzer dan Relawan yang selalu membuat gaduh dan lakukan back camping.

4. Demokrasi Dibatasi Aturan Presidential Threshold

Pengeritan Presidential Threshold, menurut pendapat Gotfridus Goris Seran dalam bukunya “Kamus Pemilu Populer: Kosakata Umum, Pengalaman Indonesia, dan Negara Lain” menyebutkan bahwa Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu Pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden. Artinya Presidential Threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu.¹⁷

Penulis menyoroti bahwa kondisi tersebut bisa disimpulkan bahwa proses demokrasi kini sudah dibatasi dan tidak sesuai lagi landasan demokrasi yaitu “keadilan” artinya terbukanya peluang pada semua orang. Termasuk dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus membuka seluas-luasnya sepertisikap penulis yang telah mensitir pendapat Saiful Mujani seorang Direktur Lembaga Research and Consulting (SMRC) berpendapat tentang Presidential Threshold 20% bahwa ketentuan tersebut berpotensi menutup peluang public untuk bisa mendapatkan pasangan Capres dan Cawapres yang pasti serta lebih diharapkan¹²,

¹⁷ Gotfridus Gores Seran, 2021. Kamus Pemilu Populer, Penerbit Graha Ilmu, hal. 11

lebih lanjut semoga aturan Presidential Threshold 20% sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu memiliki peluang untuk dihapus, diubah atau dikurangi.

Penulis sependapat dengan Saeful Mujani sesuai dengan suara yang berkembang di media sosial yang mengusulkan agar UU No. 17 tahun 2017 dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK), namun penulis prihatin dengan sikap MK yang berkali-kali menolak gugatan yang diajukan para tokoh bangsa. Akibat dari sikap MK yang terus menolak gugatan atau usulan supaya aturan Presidential Threshold 20% menutup peluang kebebasan dari rakyat pemilih untuk bebas memilih calon pemimpin yang diidolakan. Padahal kini telah bermunculan calon-calon pemimpin dari Gubernur yang cukup berprestasi bermunculan sesuai dengan hasil kerjanya yang telah dirasakan oleh rakyatnya.

Penulis berpendapat kenapa MK membiarkan kondisi dimana partai besar menguasai partai-partai kecil untuk mendikte dengan membebaskan partai untuk bersikap menutup calon-calon pemimpin yang telah menunjukkan prestasinya untuk mengembangkan kreasinya demi kepentingan rakyat banyak.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada.¹⁸

D. KESIMPULAN

Nilai Moral memiliki hubungan yang erat dengan Norma hukum. Hukum dan moral menjadi sebuah tema diskursus dan ketegangan yang bersifat abadi (*perennial*). Penegakan dan sistem hukum di Negara kita. Saat ini diakui atau tidak masih didominasi oleh positivisme hukum. Dimana kepastian hukum merupakan prioritas yang utama dalam penegakan hukum.

Fungsi hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah-kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaedah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi tertentu, memperkokoh nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial.

REFERENSI:

- Bello, Petrus CKL. 2014. *Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A HART*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.3 Juli-September.
- Bisnis.com. Judul "Survei Indikator : 36 Persen Responden Sebut Demokrasi Indonesia Alami Penurunan".

¹⁸ Esmi Warasih, 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 18

Hermanto, Bambang. (2020). *Etika Berdemokrasi Pancasila Dalam Konstestasi Politik Di Era Digitalisasi*, SELISIK - Volume 6, Nomor 2, Desember 2020 ISSN:2460-4798 (Print) & 2685-6816 (Online).

Kompasiana.com tanggal 24 Juni 2015.

Luthan, Salman. 2012. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19 OKTOBER. 506-523.

Manurung, Catarina Natasha. 2011. *Demokrasi Di Negara Hukum Yang Beretika/Bermoral*, HUMANIORA Vol.2 No.1 April. 122-131.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia)*. Penerbit Genta Publishing, Yogya.

Seran, Gotfridus Gores. 2021. *Kamus Pemilu Populer*, Penerbit Graha Ilmu.

Tempo.com, 14 April 2015

Tempo.com, 17-04-2019

Tribun.com tanggal 15 April 2019

Ulfah, Nufikha; Hidayah, Yayuk; & Trihastuti, Meiwatizal. 2021. *Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2 Desember, P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Warasih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://www.kompasiana.com>, <https://jamberita.com.2021/08/26>

<https://pinterpolitik.com/14april/2020>